



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Jalan R.M Thaher Telp. (0747) 21245
MUARA BUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

- Tahun : 2018
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / Tanggal : Jum, at 24 Agustus 2018
- Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
- Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
- Pimpinan Rapat : Sarkoni Syam/Wakil Ketua DPRD
- Didampingi:
H. Kamal. HG/ Wakil Ketua DPRD
- Acara : ☒ Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Perda Tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
- Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
- Hadir : A. 28 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:
- 1. Fraksi Demokrat**
4 dari 6 orang Anggota
 - 2. Fraksi Golkar**
4 dari 5 orang Anggota
 - 3. Fraksi Hati Nurani**
4 dari 4 orang Anggota
 - 4. Fraksi PDI-Perjuangan**
2 dari 4 orang Anggota
 - 5. Fraksi PAN**
3 dari 3 orang Anggota
 - 6. Fraksi Gerinda**
3 dari 3 orang Anggota
 - 7. Fraksi PKS**
3 dari 3 orang Anggota

8. Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

4 dari 4 orang Anggota

9. Fraksi Bintang Pembangunan

3 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
5. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

- Turut Hadir :**
1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo
 2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
 3. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
 4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
 5. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
 6. Para Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Waki Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Kepada Bapak Syarkoni Syam disilahkan dengan segala hormat.

Pimpinan Rapat : Syarkoni Syam/ Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo

(Rapat di buka pukul 11. 10 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD

Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangi daftar hadir sebanyak 28 orang dan tidak hadir sebanyak 07 orang.

Keterangan :

IZIN 5 Orang :

1. Ria Mayang Sari, SH, MH (Fraksi Demokrat)
2. Syaiful Acik Bilal, S.pd.I (Fraksi Demokrat)
3. Aljubri, S. Pd.I (PDI Perjuangan)
4. Dadang Sukmawan (PDI Perjuangan)
5. Darmawan (PKS)
6. Asnadi (Hanura)
7. H. Almahfus, SH (Golkar)

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 28 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang Rancangan Perda, berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan

demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, SKOR Saya cabut.

-----Ketukan Palu 3x-----

- Yth. Sdr. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo atau yang mewakili;
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bung.
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, Saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Berbagai pendapat, pertanyaan, saran, dan kritikan sebagaimana disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar,

mewakili fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 20 Agustus 2018 yang lalu, pada intinya merupakan harapan dan cita-cita dari masyarakat Kabupaten Bungo, tentu aspirasi tersebut tidak hanya cukup disampaikan dihadapan kita disini, tapi kita berharap jawaban pemerintah daerah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bupati, merupakan jawaban dan tanggapan yang merupakan pemecahan permasalahan atas apa yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo.

Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita dengar dan simak bersama Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, kepada Sdr. Wakil Bupati waktu dan tempat dipersilahkan.

Wakil Bupati Bungo: H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd

Terimakasih kepada Pimpinan

Assalamualaikum Wr Wb,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Anggota Unsur FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;

Yth. Sdr. Bupati Bungo;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati Bungo serta Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

Yth. Seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan Bank beserta pimpinan BUMN/BUMD dalam Kabupaten Bungo;

Para hadirin dan undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir bersama di ruangan ini, dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Menyegarkan kembali pemahaman kita tentang RPJMD, dikutip dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD adalah dokumen yang memuat proses perencanaan daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Ini berarti RPJMD esensinya merupakan instrumen penting yang mempunyai peranan sangat strategis dalam proses perencanaan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui indikator capaian kinerja pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Untuk menjadi persepsi bersama dan dalam rangka satu kesatuan kerangka berpikir sebagai landasan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo, dapat disampaikan bahwa apa yang tersaji pada Dokumen Perubahan

RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 menjabarkan hasil analisis data, proyeksi dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan RPJMD, yang berarti data time series eksisting (lima tahun kebelakang) sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bungo **tahun 2016 masih dibawah 50%** bahkan sudah ada lima laporan resmi pengaduan pelayanan publik Kabupaten Bungo ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi dan masih lemahnya system pelayanan publik di Kabupaten Bungo terutama OPD-OPD yang langsung menangani pelayanan publik ke masyarakat, sehingga makin membuat nilai penyelenggaraan pemerintah daerah semakin menurun.

Dapat kami sampaikan, Pemerintah Daerah berterima kasih dan

sepakat untuk meningkatkan penyelenggaraan negara dan birokrasi, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan. **Concern dan commit** Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan menjadikan IKM sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan batasan indicator bukan lagi pada akses layanan, tetapi sudah kepada kualitas dan kepastian dalam memperoleh pelayanan dengan target akhir periode kinerja adalah sebesar 85%.

Terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, mengenai belum semua OPD dilingkungan Kabupaten Bungo memiliki SOP, bahkan sampai dengan 2016, presentase OPD yang menyusun dan menerapkan SPM dan SOP baru sekitar 22,41% serta belum terintegrasinya aplikasi system informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo menambah lambatnya kinerja Pemerintah Daerah, bahkan sampai tahun 2017 baru ada 14 aplikasi system informasi daerah yang dikelola OPD, itu pun masih secara parsial, hal ini menyebabkan nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo menurun dan tingkat kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD hanya 55%, sehingga banyak kegiatan yang belum mendukung tujuan pembangunan daerah.

Dapat kami jelaskan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diketahui adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra OPD. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi daerah dengan mengacu pada Permendagri.

Saat berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, PP yang mengamanatkan tentang SPM adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 dan Kabupaten Bungo

mengakomodir 15 (limabelas) urusan wajib dan OPD pengampu atau pelaksana adalah sebanyak 13 (tigabelas) OPD.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagai informasi, saat ini, telah ditetapkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang baru akan berlaku per 1 Januari 2019 dimana SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebanyak 6 (enam) urusan yaitu 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5.

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan 6. sosial. Sedangkan untuk Kabupaten Bungo, OPD pengampu atau pelaksana dari keenam urusan tersebut sebanyak 7 (tujuh) OPD.

Mengenai **Standard Operational Procedure** (SOP) kami sepakat dengan Fraksi-Fraksi, untuk mendorong OPD menyusun dan menerapkan SOP sebagai petunjuk tertulis yang

dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyusunan dan penerapan SPM dan SOP, pengintegrasian aplikasi system informasi daerah sehingga terlaksana **e-government** yang lebih baik serta sinkronisasi dan penyelarasan RPJMD dengan Renstra OPD telah tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Bungo Tahun 2016-2021 pada indikator kinerja OPD sekaligus pada **worksheet/cascading** Dokumen Perubahan RPJMD yang telah dibahas dan disepakati

bersama dengan seluruh OPD di Kabupaten Bungo pada Konsultasi Publik tanggal 30 s/d 31 Mei 2018 dan untuk akhir periode jabatan kita targetkan 100%.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dan Fraksi PAN yang mempertanyakan apakah Visi dan Misi Bupati Bungo dalam Perubahan RPJMD telah terukur dengan jelas dan realistis indikator kinerja nya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk penerapan dan pengimplementasinya oleh OPD dalam setiap tahun? Dan apakah Bupati dan Wakil Bupati mampu mengimplementasikan Visi, Misi “Bungo Maju dan Sejahtera” mengingat waktu tinggal tiga tahun lagi?

Dapat kami sampaikan, pada latar belakang Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 tertuang bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari suksesnya implementasi suatu program dan kegiatan dalam menghasilkan **output**, akan tetapi sejauh mana capaian pembangunan memberikan **outcome** dan **impact** bagi kesejahteraan masyarakat. Karenanya Pemerintah Daerah telah berupaya agar Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dapat menjadi Dokumen yang SMART yaitu: specific, measurable, achievable, relevant, dan time bond artinya bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dapat dilaksanakan, dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dan untuk mengukur keberhasilan tercapainya Tujuan dan Sasaran maka dilengkapi indikator. Oleh karenanya Dokumen Perubahan

RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 mengakomodir **perubahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang lebih berorientasi pada hasil (outcome).**

Selanjutnya terhadap pandangan umum bahwa indikator sasaran pembangunan harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dan Program apa yang mendukung peningkatan SDM?

Kami mengucapkan terima kasih dan sepakat dengan Fraksi Golkar bahwa tercapainya sasaran pembangunan haruslah didukung oleh SDM yang cerdas dan berdedikasi, karena kerja keras tanpa diikuti dengan kerja cerdas tentu outcome yang dicapai tidaklah optimal. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 menetapkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian beasiswa S1, S2, bahkan jenjang S-3, dan secara berkala memberikan kesempatan mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan kepada ASN agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas. Dan tak kalah pentingnya, program pengembangan kapasitas pemuda melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan para pemuda.

Selanjutnya terhadap pandangan umum yang mempertanyakan apa sasaran program yang lebih diprioritaskan dan juga mempertanyakan apa ada kegiatan-kegiatan pembangunan strategis yang akan muncul pada APBD-P 2018 maupun APBD Murni 2019. Serta harapan fraksi untuk mensinergikan program yang lebih diprioritaskan tersebut dengan hasil Musrenbang Kecamatan tahun-tahun sebelumnya

dan agar usulan-usulan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo menjadi prioritas utama.

Kami sepakat dengan Fraksi Golkar bahwa program maupun kegiatan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat Kecamatan harus saling bersinergi, baik dengan provinsi maupun nasional dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2014 – 2019. Amanat Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD akan diakomodir setelah diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran pemerintah daerah tahun 2019. Dan seperti telah disampaikan di atas bahwa program dan kegiatan pembangunan strategis Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

**Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin yang kami hormati.**

Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi Hanura yang mempertanyakan sejauh mana perhatian Pemerintah Daerah dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bungo?

Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian pada hal tersebut dan dapat kami sampaikan bahwa sesuai poin penting dalam SDG's atau pembangunan berkelanjutan, masalah

kemiskinan menjadi prioritas pertama dan masalah pengangguran menjadi prioritas kedelapan dan keduanya juga menjadi **concern** utama Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya menjadi IKU, dengan Program Daerah yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Program Peningkatan Daya Saing Agro Industri dan Program OPD diantaranya adalah Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Dan seperti telah diketahui bersama wujud nyata kegiatan dari program dimaksud antara lain kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan STIPER dan Perusahaan berupa pengiriman mahasiswa yang akan langsung bekerja di perusahaan setelah tamat kuliah. Juga program Gerakan Dusun Membangun (GDM) yang mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi **entrepreneur** yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bahkan bagi orang lain.

Selanjutnya terhadap pandangan umum yang juga menjadi pandangan umum Fraksi PAN yang menyatakan program-program yang telah tersusun harus segera dilaksanakan secara nyata, sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, agar Perubahan RPJMD tidak hanya bersifat teori saja, tetapi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat Kabupaten Bungo.

Kami sekali lagi mengucapkan terimakasih serta sangat sepakat dengan pandangan tersebut dan pada kesempatan ini

Pemerintah Daerah meminta dukungan nyata kita bersama sebagai pengemban amanat masyarakat untuk mewujudkan hal ini.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan yang berpandangan bahwa hakikatnya Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan yang sifatnya nasional, agar terjadi kesesuaian dan untuk menghindari ketimpangan di dalam pembangunan.

RPJMD Kabupaten Bungo disusun berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat pusat dan daerah serta tetap mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, karenanya perubahan regulasi akan sangat berpengaruh kepada RPJMD.

Terhadap pandangan umum di atas kami Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan sepakat dengan hal tersebut.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi PAN yang belum melihat penjabaran angka-angka target dan capaian Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Pemukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian pada hal tersebut dan dapat kami sampaikan bahwa di Provinsi Jambi, baru dan hanya Kabupaten Bungo, yang menetapkan indikator tujuan dan indicator sasaran daerahnya, menggunakan indikator

Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan, dengan penetapan indikator tujuan menggunakan Indeks Williamson, sementara kebijakan Pemerintah Pusat akan menerapkan hal tersebut untuk daerah 2 (dua) tahun yang akan datang. Kita berharap dapat menjadi benchmark atau contoh bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Saat ini kami telah mencantumkan dan menjabarkan angka-angka capaian target kinerja dimaksud.

Selanjutnya terkait pandangan umum tentang sasaran pembangunan yang sebelumnya ada 23 poin sasaran menjadi 11 poin sasaran namun tertulis ada 10 poin sasaran. Dari 10 poin sasaran tersebut pada sasaran ke-3 Fraksi PAN melihat orientasinya hanya pada bidang pendidikan umum saja dan tidak menyentuh sama sekali bidang pendidikan agama (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan pondok pesantren serta rumah-rumah tahfiz).

Dapat kami jelaskan bahwa dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo terdapat 10 poin sasaran dengan 11 poin indikator sasaran. Pada sasaran ketiga yaitu "terjaminnya akses dan layanan pendidikan", menurut Fraksi PAN Pemerintah Daerah terkesan fokus hanya pada bidang pendidikan umum saja, padahal sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan agama dan urusan Pendidikan Islam menjadi bagian Urusan pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dengan demikian Pendidikan Islam bukanlah

menjadi urusan dari Pemerintah Daerah, melainkan Kementerian Agama.

Walaupun demikian Pemerintah Daerah tidak melepaskan tanggung jawab moral dalam hal Pendidikan agama, **commitnya** Pemerintah Daerah dibuktikan dengan dianggarkannya antara lain dana hibah untuk Pesantren, Madin dan Rumah Tahfiz.

Terhadap pandangan umum Fraksi PAN tentang indikator kinerja dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan 6 indikator yang dianggap masih sangat lemah dan kurang tajam untuk bisa terwujud hal tersebut dan memandang perlu penambahan indikator, khususnya terhadap OPD terkait, sehingga usaha kita bersama menuju WTP betul-betul bisa terwujud dan bisa dipertahankan.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah sepakat dengan pandangan umum Fraksi bahwa opini WTP dari BPK RI merupakan cita-cita bersama kita dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras untuk dapat mewujudkannya,

berkenaan dengan penetapan indikator dapat dijelaskan bahwa Opini WTP BPK RI merupakan IKU Daerah, supporting IKU sendiri adalah IKK yang berada di OPD pelaksana. Dapat kami gambarkan bahwa indikator program kinerja OPD pelaksana adalah berjumlah 11 poin dengan jumlah program sebanyak 10 program.

Data dimaksud terdapat dalam worksheet/cascading Dokumen Perubahan RPJMD.

Terhadap pandangan umum tentang peningkatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo

khususnya program Penyelenggaraan Urusan peningkatan Kapasitas Lembaga Sekretariat Daerah dan memandang harus selaras dan sejalan dengan OPD, khususnya OPD pengusul Ranperda. Karena lemahnya OPD dan terbatasnya tenaga di Bagian Hukum Setda yang mengakibatkan lambannya pembahasan Ranperda yang berdampak pada terlambatnya Pengesahan Ranperda menjadi Perda, ketidaksiapan OPD menyiapkan dokumen serta kurang sinkronnya program kerja dengan ketersediaan anggaran yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut.

Atas pandangan ini kami mengucapkan terima kasih dan akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya terkait pandangan umum mengenai sasaran pembangunan bahwa dipandang perlu penambahan sasaran di bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Bungo yang belum terexpose keluar dan masih dibutuhkan sentuhan Pemerintah Daerah untuk percepatan Pembangunan di kawasan wisata tersebut, baik dari segi infrastruktur jalan

maupun pembangunan pendukung serta promosinya ke luar daerah, hal ini juga akan berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dusun secara langsung dan PAD dusun bisa meningkat.

Serta pandangan umum Fraksi yang juga menjadi pandangan umum Fraksi Gerindra terkait dengan Sasaran pembangunan yang sebelumnya 23 poin menjadi 10 poin, sasaran OPD yang semula tidak ada menjadi 43 poin, dengan indikator program OPD 312 poin, berkurang menjadi 111 poin. Fraksi memandang tidak balance. Karena dari logika berpikir, bahwa sasarannya tidak ada indikatornya 312 poin, sedangkan

sekarang sasarannya 43 poin, indikatornya hanya 111 poin. Dari sisi penambahan sasaran Fraksi mengapresiasi Pemerintah Daerah sehingga tercipta OPD yang tangguh dan handal dalam mencapai Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2021. Namun di sisi pengurangan indikator Fraksi pesimis akan terwujud OPD yang tangguh dan handal, serta bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD?

Dapat kami jelaskan kembali, mengutip Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa sasaran daerah merupakan penjabaran dari tujuan daerah. Dimana sasaran harus menggambarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam kerangka makro. Pada Dokumen Perubahan RPJMD, seperti telah kami sampaikan di latar belakang urgensinya revisi terhadap RPJMD adalah berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2017 oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia yang merekomendasikan beberapa hal yang harus diperbaiki pada dokumen RPJMD Kabupaten Bungo periode 2016-2021 dikarenakan indikator yang tidak fokus dan **blur** disebabkan antara IKU daerah dari sasaran daerah tumpang tindih dengan indikator sasaran OPD (IKK) dan begitu pula halnya yang terjadi dengan program strategis daerah yang tumpang tindih dengan program OPD dan dianggap terlalu banyak, sehingga **outcome** daerah dari kegiatan pembangunan yang diharapkan untuk mendapatkan **impact** bagi kesejahteraan masyarakat hanya sekedar menjadi **ouput** bagi OPD semata. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum

tentang sasaran dibidang Pengembangan Destinasi Wisata, dimana merujuk kembali pada worksheet dan cascading Dokumen Perubahan RPJMD, Pengembangan Destinasi Wisata sudah terdapat di sasaran OPD dan menjadi Tujuan Daerah yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” serta Sasaran Daerah yaitu “Terwujudnya Daya Saing Agro Industri”.

Dan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan arah kebijakan seperti yang termuat dalam Dokumen Perubahan RPJMD Bab VI.

Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi PAN tentang indikator peningkatan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah!

Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berusaha untuk menyusun indikator secara lebih bijaksana, realistis dan akuntabel sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkembangan iklim usaha dan inflasi daerah provinsi, nasional

dan global. Dapat disampaikan pula bahwa penentuan indikator PAD, tidak semata-mata berdasarkan potensi riil, namun ketersediaan sarana, prasarana dan SDM pengelola PAD juga menjadi variabel yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan indikator pendapatan, sehingga prinsip kehati-hatian menjadi prinsip utama yang harus dilakukan dalam menetapkan indikator dan target pendapatan daerah yang rasional.

Pemerintah Daerah pun berkeyakinan bahwa dengan menyusun indikator secara lebih bijaksana, realistis dan

akuntabel dapat meminimalisir risiko defisit, sehingga pendanaan untuk program-program pembangunan dapat berjalan dan pembiayaan anggaran dapat dikendalikan.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati

Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra mengenai bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi atau terlalu rendah?

Dapat dijelaskan bahwa atas perencanaan pembangunan di Daerah, baik itu RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan RENJA, Pemerintah Pusat telah membuat aturan dan regulasi tersendiri melalui Peraturan Menteri dalam rangka mengevaluasi capaian target kinerja. Sebagai informasi Kementerian Dalam Negeri memberikan evaluasi melalui Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Kemenpan dan RB memberikan evaluasi melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sementara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan evaluasi capaian target kinerja melalui penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD).

Selanjutnya mengenai pandangan umum Fraksi yang mengharapkan agar materi yang telah disampaikan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 ini bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan Perubahan RPJMD ini harus benar-benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, karena setiap pembangunan harus efektif, efisien dan fungsional. Jika Ranperda ini telah sesuai

dengan peraturan-peraturan yang ada maka Fraksi menyarankan, dengan adanya misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka perlu adanya perencanaan matang dalam implementasi Ranperda tersebut, yang nantinya dalam berbagai kegiatan alokasi dana, sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam Ranperda RPJMD 2016-2021 perlu ditingkatkan, agar seluruh kegiatan tersebut nantinya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan berkualitas. Menanggapi pandangan umum tersebut Pemerintah Daerah berterimakasih dan sepakat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Menjawab pandangan umum dari Fraksi PKS, terkait alasan terjadinya penyesuaian terhadap permasalahan di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021. Dapat kami jelaskan bahwa secara substansi, penyesuaian tersebut tetap mengakomodir permasalahan yang terdapat di dalam RPJMD sebelum perubahan. Permasalahan strategis di dalam Dokumen Perubahan RPJMD merupakan permasalahan medasar yang dilengkapi dengan analisis dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bungo saat ini.

Kemudian, terhadap pandangan umum Fraksi PKS tentang Tabel 7.2 yang belum mencantumkan target Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta saran perlunya penambahan satuan pada Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bab V. Maka sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas koreksi yang telah diberikan.

Adapun target dan satuan dimaksud sudah kami cantumkan di dalam Dokumen Perubahan RPJMD.

Selain itu, masih terhadap Tabel 7.2 tentang target Program Komunikasi dan Informatika yang dinilai masih terlalu kecil. Oleh sebab itu, telah dilakukan penyesuaian target dari dua program Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika tersebut serta telah diakomodir di dalam Perubahan RPJMD.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Menanggapi pandangan Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa mengenai besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo begitu serius dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Dalam pandangan Fraksi Pemerintah Daerah perlu melakukan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang Pendidikan dan kesehatan. Dan Fraksi perlu mendapatkan

masukan dan informasi dari pemerintah daerah berkenaan dengan persentase besaran alokasi belanja publik di bidang Pendidikan dan kesehatan pada Perubahan RPJMD 2016-2021.

Pemerintah Daerah sependapat dengan pandangan fraksi, dan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penetapan besaran anggaran sebagai pagu untuk setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan wajib mengindahkan pedoman penyusunan APBD dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan

anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang- Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai jawaban dari pandangan umum Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa terkait dengan perlunya kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan secara mendetail di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo. Dapat pula kami sampaikan bahwa, sebagai bentuk komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bungo menjadikan tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) sebagai salah satu Indikator Sasaran Daerah yang harus dicapai setiap tahunnya. Selain itu, penetapan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program strategis yang disusun di dalam Dokumen Perubahan RPJMD, saling bersinergi dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kami menyadari, untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan, merupakan sesuatu hal yang sangat sulit, mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Bungo bergantung dari hasil komoditi pertanian dan perkebunan yang nilainya selalu berfluktuasi. Untuk rumusan kebijakan, program dan kegiatan yang pro poor tidak dijabarkan secara detail pada Dokumen Perubahan RPJMD, tetapi secara teknis akan di akomodir di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya menanggapi pandangan mengenai Pendapatan dan Belanja APBD setiap tahunnya, terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran/belanja untuk aparatur dengan anggaran/belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat. Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi sementara belanja untuk peningkatan sarana prasarana, bantuan sosial, bagi hasil kedesa relatif tetap. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Bungo mengubah paradigma APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat?

Dapat kami jelaskan, sebagaimana kita ketahui bersama dan dipaparkan sebelumnya, sebagian besar Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sangat bergantung dengan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Pemerintah Daerah di belanjakan untuk keperluan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi kebutuhan pendanaan untuk

Belanja Tidak Langsung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah selalu lebih besar dari Belanja Langsung dan kondisi tahun 2017 perbandingan nya sebesar 58,5% berbanding 41,5%. Ini terjadi dikarenakan Belanja Tidak Langsung lebih banyak dihabiskan untuk mendanai pembayaran gaji dan tunjangan aparatur. Dan kondisi ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Sungguh pun demikian Pemerintah Kabupaten Bungo tetap berdaya upaya dengan menerapkan strategi dan kebijakan agar prosentase dan gap keduanya tidak lah terlalu besar.

Dalam rangka menjaga kesesuaian antara Dokumen Perencanaan, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.

Maka, setiap OPD wajib menyusun dokumen perencanaan dengan mengacu kepada Dokumen Perubahan RPJMD. Melalui kesesuaian antara dokumen perencanaan tersebut, tentunya cita-cita visi Bungo Maju dan Sejahtera 2021 dapat terwujud.

Selain itu, penyusunan Perubahan RPJMD ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh OPD. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmen Kepala OPD terhadap Perubahan RPJMD, maka penetapan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama Kepala OPD yang disusun untuk penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia harus mengacu kepada indikator yang terdapat di dalam Perubahan RPJMD.

Selanjutnya, melalui penyesuaian dan rasionalisasi terhadap sasaran, indikator dan target pada Perubahan RPJMD, kita semua harus optimis bahwa implementasi terhadap pencapaian target akan lebih terfokus, terukur dan realistis untuk dicapai sampai dengan periode berakhir. Hal tersebut akan mudah kita capai dan kita raih, tentunya dengan dukungan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa mengenai PAD seyogyanya mampu memberikan kontribusi untuk belanja daerah, dan sektor ini seharusnya menjadi penopang utama untuk pendapatan daerah serta bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Potensi PAD di sisa waktu yang ada dalam menjalankan RPJMD 2016-2021.

Pemerintah Daerah sependapat dengan pandangan Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pendanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia sangat lah bergantung kepada Dana

Perimbangan, bahkan pada struktur APBD Kabupaten Bungo untuk data tahun 2017 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah dibandingkan dengan Dana Perimbangan adalah sebesar 14,3% berbanding 70,9% ini menunjukkan bahwa 50% lebih, untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bungo, Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

Dengan mengedepankan prinsip kerja cerdas untuk Bungo Maju dan Sejahtera, Pemerintah Daerah terus menggali potensi pendapatan daerah khususnya sektor retribusi, dengan tekad yang sama, di sisa 3 (tiga) tahun masa jabatan, potensi objek yang menghasilkan retribusi akan kita optimalkan dengan langkah-langkah bersama, simultan dan secara massif, melalui penataan, pendataan dan perumusan regulasi tarif sesuai objek, sekaligus menggali potensi sumber retribusi yang diperbolehkan

oleh undang-undang. Reformasi dibidang pendapatan daerah, harus difokuskan untuk memperkuat dan memperluas basis penerimaan retribusi dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Saya mengucapkan terimakasih atas pandangan umum Fraksi Bintang Pembangunan, terkait perlunya penyajian data tahun sebelumnya serta perlunya sinkronisasi Perubahan RPJMD dengan RPJMD Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi. Adapun data-data yang disajikan di dalam Perubahan RPJMD merupakan data yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung

analisa terhadap permasalahan dan isu strategis daerah, serta mengacu kepada substansi yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dapat pula Saya sampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bungo sangat komit untuk melaksanakan sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas program/kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sinkronisasi dan sinergitas tersebut juga merupakan salah satu landasan dari penyusunan Perubahan RPJMD, hal ini dimaksud agar permasalahan yang ada di Kabupaten Bungo dapat diselesaikan secara simultan dan berkelanjutan.

Selain itu, sinkronisasi dan sinergitas tersebut, juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyokong kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas. Kita tidak bisa pungkiri bahwa, dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Bungo.

Menjawab pandangan umum terhadap permasalahan pemerataan tenaga pendidik di Kabupaten Bungo. Dapat Saya sampaikan bahwa, pemerataan tenaga pendidik masih terus diupayakan.

Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bungo masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, sebagai dampak dari adanya moratorium penerimaan CPNS serta sedikitnya formasi penerimaan CPNS yang disetujui oleh Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan rasio jumlah guru dengan siswa belum seimbang.

Selanjutnya, terhadap pandangan umum terkait program-program di dalam Perubahan RPJMD yang harus

menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti kegiatan replanting atau peremajaan kebun karet yang tidak produktif, agar diganti dengan tanaman kelapa sawit. Kami sangat sependapat dengan pandangan umum Fraksi Bintang Pembangunan, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani tersebut.

Kita ketahui bersama, bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang nilai tertinggi dari pembentukan PDRB di Kabupaten Bungo. Sub sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian, yang menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo masih bergantung dari hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, telah dilaksanakan pembibitan kelapa sawit dengan target sebanyak Menanggapi pandangan umum Fraksi terkait pemekaran yang merupakan dambaan masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan hingga ke pedesaan. Kesejahteraan merupakan salah satu Visi Misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, patut kiranya seluruh lapisan masyarakat bahu membahu bersama Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Dimana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati kurang lebih 3 tahun lagi, apakah Pemekaran tersebut dapat terealisasi?

Kami sependapat kesejahteraan masyarakat hingga ke pedesaan merupakan fokus utama yang harus diwujudkan. Kami pun sependapat Pemekaran Daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran 35.000 batang, yang akan dibagikan kepada

masyarakat yang memenuhi kriteria, secara gratis ataupun dengan mekanisme subsidi, akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga dapat memperbaiki pemerataan pembangunan.

Walaupun Moratorium pemekaran wilayah sampai saat ini belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap membantu dalam pemenuhan syarat administratif dan pemenuhan syarat fisik berupa sarana dan prasarana pemekaran melalui pembangunan infrastruktur.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama.

Sebelum saya mengakhiri jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi ini, perkenalkanlah saya menyampaikan pantun seiring sebagai berikut:

*Batang Tampoenek jadi namo taman
Tamannyo indah dipinggir jalan
Jawaban pemerintah lah disampaikan
Mohon dimaafkan bilo ado kekurangan
Nak duo pantun seiring,
Tepian Rajo tempat memancing ikan
Dari humo umpan lah disiapkan
Hubungan kerjo terus kito tingkatkan
Mari besamo Ranperda ini kito sahkan*

Nak tigo pantun seiring,

*Kenari melayang terbang di tepian
Tibolah senjo burungpun pergi
Mari kito satukan tekad dan tujuan
Semoga Allah SWT senantiaso meridhoi*

Wabillahi taufik walhidayah,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Terima Kasih kepada sdr. Wakil Bupati yang telah menyampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi.

Demikian Rapat Paripurna hari ini sebelum diskor, kami masih mengharapkan kehadiran kita semua pada rapat paripurna DPRD terakhir pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir serta kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan di dalam jalannya Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan “Ahamdulillah hirobbil’alamin Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi Saya Skor, semoga Allah SWT meridohi semua niat dan usaha baik bersama.

Ketukan Palu 1x

Sekian dan terima kasih

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo 24 Agustus 2018

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,



SARKONI SYAM